HAK GURU UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMBERIAN SANKSI KEPADA PESERTA DIDIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN[1]

Oleh :
Nadia Tirza Porayouw[2]
Muhammad Hero Soepeno[3]
Marthin Luther Lambonan[4]

ABSTRAK

Guru sebagai tenaga profesional memiliki kewenangan menerapkan sanksi disiplin kepada peserta didik, namun dalam praktiknya tindakan tersebut sering berbenturan dengan norma perlindungan anak sehingga memunculkan fenomena kriminalisasi guru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap guru dan peserta didik, serta untuk mengetahui dan memahami mengenai perlindungan hukum dan implikasinya terhadap guru yang dianggap melanggar hak peserta didik dalam pemberian sanksi kepada peserta didik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak guru dan perlindungan peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara telah memberikan perlindungan hukum terhadap guru dan peserta didik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya Pasal 39, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Guru diberikan perlindungan agar dapat melaksanakan tugas profesionalnya secara aman, mandiri, dan bertanggung jawab, termasuk dalam menerapkan tindakan pendisiplinan, sedangkan peserta didik memperoleh perlindungan atas hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. Perlindungan hukum terhadap guru yang dianggap melanggar hak peserta didik harus diberikan secara objektif, proporsional, dan berdasarkan proses hukum yang adil, karena tidak setiap tindakan pendisiplinan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Guru hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindakannya terbukti melampaui batas kewenangan pendidikan. Harmonisasi antara perlindungan guru dan perlindungan peserta didik menjadi kunci untuk menciptakan kepastian hukum, mencegah kriminalisasi yang tidak berdasar, serta mendukung terselenggaranya pendidikan yang aman, adil, dan bermartabat.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Hak Guru, Pemberian Sanksi, Peserta Didik.*

[1]Artikel Skripsi.
[2]Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, NIM 220711010080.
[3] Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu sarana penting dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. [5]Guru merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan keberhasilan suatu pendidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. [6]Peran ini memberikan guru kewenangan tertentu, termasuk dalam penerapan sanksi disiplin kepada peserta didik yang melanggar norma atau aturan sekolah.

Guru merupakan tenaga profesional yang tidak hanya memiliki kewajiban, tetapi juga hak, salah satunya adalah hak untuk memperoleh perlindungan hukum oleh negara dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. [7]Kewenangan guru dalam menegakkan disiplin secara normatif diakui dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. [8]Namun di sisi lain, peserta didik sebagai anak juga memiliki hak yang wajib dilindungi oleh negara dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, maupun perlakuan salah, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. [9]Bahkan Pasal 54 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik maupun psikis. [10]

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dalam catatan akhir tahun 2025 mencatat 60 kasus kekerasan di satuan pendidikan sepanjang Januari-Desember 2025, meningkat tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sebagian di antaranya melibatkan pendidik atau guru sebagai pihak yang dilaporkan. [11]Data lain menunjukkan bahwa persoalan kekerasan dan kriminalisasi di lingkungan pendidikan bersifat dua arah, sehingga diperlukan kejelasan batas antara tindakan disiplin yang edukatif dengan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. [12]

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat permasalahan hukum yang menarik untuk dikaji, yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap guru dalam penerapan sanksi kepada peserta didik serta implikasi hukum yang timbul apabila tindakan tersebut

[5]Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

[6]Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 angka 1.

[7]Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 14 ayat (1) huruf g.

[8]Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2).

[9]Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

[10]Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 54 ayat (1).

[11]Federasi Serikat Guru Indonesia, Catatan Akhir Tahun FSGI 2025, https://fsgi.or.id/catatan-akhir-tahun-fsgi-2025.

[12]Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), "Catatan Akhir Tahun 2025: 60 Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan," Kompas.com.

dianggap melanggar hak peserta didik. Kajian ini penting dilakukan guna memberikan kepastian hukum, memperjelas batas kewenangan guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya, serta menciptakan keseimbangan antara perlindungan profesi guru dan perlindungan hak anak dalam sistem pendidikan nasional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang perlindungan terhadap guru dan peserta didik?
2. Bagaimana perlindungan hukum dan implikasinya terhadap guru yang dianggap melanggar hak peserta didik?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Perlindungan Terhadap Guru dan Peserta Didik

Persoalan perlindungan hukum dalam dunia pendidikan bertumpu pada dua kepentingan yang harus berjalan seimbang, yaitu kepentingan guru sebagai tenaga profesional yang menjalankan fungsi pendisiplinan, dan kepentingan peserta didik sebagai anak yang wajib dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Kedua kepentingan tersebut memperoleh landasan konstitusional dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum.

1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Guru

Perlindungan hukum bagi guru pertama-tama diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menyatakan bahwa guru berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. [13]Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mewajibkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan untuk memberikan perlindungan kepada guru dalam melaksanakan tugas, meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga guru dapat menjalankan fungsinya sebagai pendidik tanpa dibayangi rasa takut akan tuntutan hukum yang tidak berdasar. [14]

Perlindungan terhadap profesi guru diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. [15]Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan bagi guru harus mencakup aspek hukum, profesi, serta keselamatan dan kesehatan kerja agar guru dapat menjalankan tugasnya dengan aman, bermartabat, dan percaya diri dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pasal 39 ayat (3) menyebutkan bahwa perlindungan hukum meliputi perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, tindakan intimidatif, maupun perlakuan tidak adil yang dapat datang dari siswa, orang tua siswa, masyarakat, birokrasi, atau pihak lainnya. [16]Selaras dengan itu, Pasal 39 ayat (4) menyebutkan bahwa perlindungan profesi mencakup pencegahan terhadap pemutusan hubungan

[13]Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 14 ayat (1) huruf g.
[14]Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 39.
[15]Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, LN No.157 Tahun 2005, TLN No.4568, Pasal 39 ayat (2).
[16]Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, LN No.157 Tahun 2005, TLN No.4568, Pasal 39 ayat (3).

kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, pemberian kompensasi yang tidak layak, pembatasan dalam menyampaikan pendapat, penghinaan terhadap profesi guru, serta larangan atau pembatasan lain yang dapat menghambat pelaksanaan tugas guru. [17]

Perlindungan hukum terhadap guru yang memberikan sanksi kepada siswa juga diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya guru berhak memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. [18]Berdasarkan ketentuan tersebut, guru dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewenangan yang sah secara hukum untuk memberikan sanksi kepada siswa selama dilakukan sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik profesi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan kewenangan profesional kepada guru dalam proses pendidikan, termasuk dalam mengevaluasi dan membina disiplin peserta didik. [19]Kewenangan guru untuk memberikan sanksi kepada peserta didik yang melanggar norma diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017, yang memberikan kebebasan kepada guru untuk memberikan sanksi kepada peserta didik yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, serta peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru maupun satuan pendidikan. [20]

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017, Pasal 4 peraturan ini membagi perlindungan menjadi empat jenis, yaitu perlindungan hukum dari tindak kekerasan fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual, ancaman, diskriminasi, dan intimidasi baik secara verbal, nonverbal, maupun melalui media teknologi informasi dan komunikasi; perlindungan profesi dari pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai ketentuan; perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual. [21]

2. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Didik

Perlindungan terhadap peserta didik merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Peserta didik sebagai bagian dari anak memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh negara untuk memperoleh perlindungan selama menjalani proses pendidikan. Perlindungan tersebut tidak hanya bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak, tetapi juga menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi perkembangan fisik, mental, intelektual, emosional, serta sosial peserta didik. Berdasarkan Pasal 28B ayat (2) Undang-

[17]Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, LN No.157 Tahun 2005, TLN No.4568, Pasal 39 ayat (4).
[18]Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, LN No.157 Tahun 2005, TLN No.4568, Pasal 14 ayat (1) huruf f.
[19]Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
[20]Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pasal 39 ayat (1).
[21]Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pasal 4.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. [22]

Peserta didik sebagai anak memperoleh perlindungan yang tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 54 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. [23]Selain mengatur kewajiban satuan pendidikan dalam memberikan perlindungan, undang-undang ini juga mengatur larangan terhadap segala bentuk kekerasan yang dilakukan kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76C yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. [24]

Konsekuensi dari larangan melakukan kekerasan terhadap anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 80. Pasal 80 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). [25]

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, pada Pasal 6 merinci enam bentuk kekerasan yang dilarang, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung unsur kekerasan. Peraturan ini juga mewajibkan setiap satuan pendidikan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) yang beranggotakan pendidik, komite sekolah, dan perwakilan orang tua. [26]

3. Harmonisasi Perlindungan Guru dan Perlindungan Peserta Didik

Harmonisasi perlindungan guru dan perlindungan peserta didik merupakan upaya untuk menyelaraskan berbagai ketentuan hukum yang mengatur hak, kewajiban, dan bentuk perlindungan bagi guru maupun peserta didik agar tidak terjadi pertentangan dalam penerapannya. Harmonisasi diperlukan agar perlindungan terhadap salah satu pihak tidak menghilangkan hak-hak pihak lainnya, melainkan menciptakan keseimbangan hukum yang menjamin terlaksananya proses pendidikan secara adil, aman, dan bermartabat. [27]

Perlindungan hukum terhadap guru dan perlindungan hukum terhadap peserta didik merupakan dua aspek yang sama pentingnya dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

[22]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

[23]Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 54 ayat (1).

[24]Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76C.

[25]Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 80 ayat (1).

[26]Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, Pasal 6.

[27]Muslih Usa, "Guru dalam UU No. 14 Tahun 2005," El-Tarbawi, Vol. 9, No. 1, 2016.

Keduanya tidak dapat dipertentangkan karena dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu terselenggaranya proses pendidikan yang aman, bermartabat, dan berkualitas. Undang-Undang Guru dan Dosen memberikan kewenangan disiplin kepada guru untuk memperoleh perlindungan hukum sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai tenaga profesional, sementara Undang-Undang Perlindungan Anak membatasi kewenangan tersebut agar tidak disalahgunakan menjadi tindakan kekerasan, karena anak memiliki hak asasi yang harus dijamin oleh negara.

Dalam praktik sering terjadi benturan antara perlindungan terhadap guru dengan perlindungan terhadap peserta didik, terutama ketika guru menerapkan tindakan pendisiplinan. Tidak sedikit tindakan disiplin yang sebenarnya bertujuan mendidik justru dipersepsikan sebagai bentuk kekerasan sehingga berujung pada pelaporan pidana terhadap guru. Sebaliknya, terdapat pula tindakan guru yang memang telah melampaui batas kewenangan sehingga memenuhi unsur tindak pidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utamanya bukan terletak pada adanya pertentangan antara kedua undang-undang, melainkan pada penafsiran dan penerapan norma hukum yang belum dilakukan secara proporsional, sehingga perlu adanya harmonisasi antara pengaturan perlindungan guru dengan perlindungan peserta didik agar tidak terjadi benturan dalam penerapannya. [28]

Harmonisasi memerlukan peran aktif satuan pendidikan dalam menyusun tata tertib sekolah yang jelas mengenai bentuk-bentuk tindakan disiplin yang diperbolehkan. Pedoman tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi guru dalam menjalankan fungsi pembinaan sekaligus memberikan jaminan kepada peserta didik bahwa hak-haknya tetap terlindungi. Penyelesaian setiap dugaan pelanggaran oleh guru sebaiknya mengutamakan mekanisme pembinaan dan pemeriksaan internal di lingkungan sekolah sebelum menempuh jalur hukum, sepanjang perbuatan yang dilakukan tidak mengandung unsur tindak pidana yang serius, guna mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap guru sekaligus tetap menjaga perlindungan terhadap hak peserta didik. [29]

B. Perlindungan Hukum dan Implikasinya Terhadap Guru yang Dianggap Melanggar Hak Peserta Didik

1. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Guru: Preventif dan Represif

Merujuk pada teori Philipus M. Hadjon yang membedakan perlindungan hukum menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, di mana perlindungan preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan represif dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, perlindungan bagi guru dalam menerapkan sanksi kepada peserta didik idealnya juga dibangun dalam dua tahap tersebut. [30]

Perlindungan hukum preventif bagi guru dapat diwujudkan melalui kejelasan norma mengenai bentuk sanksi pendidikan yang diperbolehkan, penyusunan standar operasional prosedur pendisiplinan di tingkat satuan pendidikan, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan secara

[28]Heru Iswanto dan Rico Septian Noor, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Guru dalam Mendisiplinkan Siswa di Sekolah Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen," Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 6, No. 2, 2025.

[29]Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017.

[30]Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2-5.

berkala. Salah satu wujud konkret perlindungan preventif yang telah berjalan adalah kerja sama antarlembaga.

Perlindungan hukum represif diwujudkan pada saat guru telah menghadapi proses hukum, baik dalam bentuk pelaporan, penyelidikan, maupun penyidikan. Dalam tahap ini, perlindungan dapat berupa pendampingan hukum dari satuan pendidikan, dinas pendidikan, maupun organisasi profesi, serta pengedepanan mekanisme musyawarah atau restorative justice sebelum perkara berlanjut ke ranah pidana.

2. Implikasi Hukum Ketika Guru Dianggap Melanggar Hak Peserta Didik

Guru yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak peserta didik dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun peraturan internal satuan pendidikan. Bentuk sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pembinaan khusus, penurunan jabatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian sebagai guru apabila pelanggaran yang dilakukan tergolong berat. Sanksi administratif bertujuan untuk menjaga profesionalisme guru sekaligus menjamin terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif bagi peserta didik. [31]

Guru juga dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila tindakan yang dilakukan menimbulkan kerugian terhadap peserta didik. Dalam konteks hukum perdata, orang tua atau wali peserta didik dapat mengajukan gugatan ganti kerugian apabila dapat dibuktikan bahwa tindakan guru merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil, misalnya trauma psikologis yang dialami peserta didik akibat perlakuan guru. [32]

Implikasi hukum yang paling berat adalah pertanggungjawaban pidana. Apabila tindakan guru memenuhi unsur tindak pidana, seperti penganiayaan, kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual, atau perbuatan lain yang diancam pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, maka guru dapat diproses melalui mekanisme peradilan pidana. Dalam hal ini, status guru sebagai pendidik tidak menghapus pertanggungjawaban pidananya apabila terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum. [33]

Implikasi hukum antara kewenangan disiplin guru dan perlindungan hak anak dapat dilihat melalui tiga kasus yang penting dalam perlindungan hukum guru di Indonesia, yaitu kasus Aop Saopudin, kasus Supriyani, dan kasus di Kotamobagu.

Kasus pertama menimpa Aop Saopudin, seorang guru honorer di SDN Panjalin Kidul V, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Pada Maret 2012, Aop mendisiplinkan empat siswanya yang berambut gondrong dengan cara mencukur rambut mereka. Salah seorang siswa tidak menerima tindakan tersebut, dan orang tuanya melaporkan Aop ke Kepolisian Resor Majalengka dengan dakwaan melanggar Pasal 77 huruf a Undang-Undang Perlindungan Anak juncto Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan tidak menyenangkan.

[31]Anisa' Munfarida dkk., "Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Pembatasan Tindakan Guru dalam Mendisiplinkan Siswa," SETARA: Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2, 2025.

[32]Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

[33]Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengadilan Negeri Majalengka pada 2 Mei 2013 menjatuhkan vonis bersalah dengan hukuman percobaan, dan putusan tersebut dikuatkan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bandung. Barulah pada tingkat kasasi, melalui Putusan Nomor 1554 K/Pid/2013, Mahkamah Agung membebaskan Aop dengan pertimbangan bahwa tindakan mendisiplinkan siswa merupakan bagian dari tugasnya sebagai guru dan bukan merupakan tindak pidana, karena dimaksudkan untuk mendidik agar peserta didik menjadi pribadi yang baik dan berdisiplin. [34]

Putusan tersebut kemudian dijadikan yurisprudensi yang menegaskan bahwa guru tidak dapat dipidana atas tindakan pendisiplinan yang dilakukan dalam batas kewenangan dan tujuan mendidik, sehingga menjadi rujukan penting bagi penegak hukum dalam menangani sengketa serupa di kemudian hari.

Kasus kedua adalah kasus yang menimpa Supriyani, guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang mencuat pada April 2024. Supriyani dilaporkan ke Polsek Baito oleh orang tua peserta didik berinisial D, yang juga merupakan anggota kepolisian, dengan tuduhan melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka pada paha anaknya. Kasus ini menjadi sorotan nasional setelah Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menahan Supriyani di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kendari pada 16 Oktober 2024. [35]

Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum mendakwa Supriyani dengan Pasal 80 ayat (1) juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Meski demikian, pada tuntutannya jaksa penuntut umum sendiri menuntut agar Supriyani dibebaskan, dengan pertimbangan bahwa meski terdapat dugaan pemukulan, tindakan tersebut dilakukan secara spontan tanpa adanya niat jahat (mens rea). [36]

Pada 25 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo menjatuhkan putusan bebas terhadap Supriyani karena dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sekaligus memerintahkan pemulihan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. [37]

Kasus ketiga adalah kasus yang terjadi di salah satu SMA Negeri di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, pada 5 Februari 2025, yang merupakan persoalan kedisiplinan, bermula ketika seorang guru berinisial AS yang juga merupakan wali kelas menegur empat peserta didik yang datang terlambat ke sekolah. Berdasarkan keterangan Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, keempat peserta didik tersebut sebelumnya telah membuat pernyataan tertulis untuk tidak mengulangi keterlambatan. Persoalan muncul ketika salah satu peserta didik berinisial GK mengaku memperoleh tindakan fisik dari guru, yang oleh orang tua dipersepsikan sebagai tindakan menampar, meskipun pihak sekolah menyatakan bahwa tindakan guru bukan berupa tamparan melainkan tindakan menyentuh atau mengelus pipi peserta didik ketika memberikan teguran. Perbedaan persepsi

[34]Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Pid/2013.
[35]ANTARA News, "Kronologis penangkapan hingga penangguhan guru honorer Supriyani di Konawe Selatan," Antaranews.com, 23 Oktober 2024
[36] Kompas TV, "Guru Supriyani Dituntut Bebas tapi Dianggap Lakukan Kekerasan pada Anak, Kuasa Hukum: Aneh," Kompas.tv, 11 November 2024
[37]ANTARA News, "Hakim Vonis Bebas Guru Honorer Supriyani, Kasus Tuduhan Aniaya Siswa Konawe Selatan."

tersebut kemudian berkembang menjadi konflik antara orang tua dan guru. [38]

Penyelesaian akhirnya ditempuh melalui mediasi resmi pada 7 Februari 2025 yang difasilitasi oleh UPTD-PPA Kotamobagu bersama Dinas Pendidikan dan pihak sekolah, dengan melibatkan guru, siswa, dan orang tua secara langsung. Mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai, orang tua siswa menyampaikan permintaan maaf kepada guru, kedua belah pihak saling memaafkan, dan siswa yang bersangkutan tetap mendapat pendampingan psikologis pascakejadian. [39]Kasus ini pada akhirnya menunjukkan bagaimana konflik disiplin sekolah yang relatif kecil dapat dengan cepat mengalami eskalasi melalui media sosial sebelum diselesaikan secara restoratif melalui mediasi antarpihak.

Kasus Kotamobagu memperlihatkan adanya ketidakjelasan batas antara tindakan disipliner yang bersifat edukatif dengan tindakan yang dapat dipersepsikan sebagai kekerasan. Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena adanya perbedaan pemahaman antara guru, peserta didik, dan orang tua mengenai bentuk tindakan yang dilakukan. Diperlukan mekanisme yang jelas mengenai prosedur pemberian disiplin, batas tindakan guru, mekanisme pengaduan orang tua, serta proses pemeriksaan sebelum suatu tindakan guru dinilai sebagai kekerasan atau pelanggaran hukum, sejalan dengan pendekatan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan yang ditekankan pemerintah. [40]

Perbandingan antara ketiga kasus tersebut memperlihatkan pola yang serupa, yaitu tindakan pendisiplinan yang dimaksudkan untuk mendidik justru berujung pada proses hukum yang panjang atau tekanan sosial, meskipun pada akhirnya guru-guru tersebut dinyatakan tidak bersalah atau kasusnya diselesaikan secara damai. Persamaan pola tersebut menunjukkan bahwa persoalan kriminalisasi guru bukan fenomena insidental, melainkan persoalan struktural yang berulang akibat belum optimalnya perlindungan hukum preventif serta belum adanya pedoman teknis yang mengikat secara nasional mengenai batas kewenangan disiplin guru. Federasi Serikat Guru Indonesia dalam Catatan Akhir Tahun 2025 mencatat 60 kasus kekerasan di satuan pendidikan sepanjang Januari-Desember 2025, meningkat tajam dibandingkan 36 kasus pada 2024 dan 15 kasus pada 2023, dengan 358 korban dan 126 pelaku. Dari sisi pelaku, tercatat bahwa 25 persen kasus kekerasan justru melibatkan pendidik atau guru sebagai pelaku, sementara peserta didik tercatat sebagai pelaku pada 41,67 persen kasus. [41]

3. Batas Antara Tindakan Disipliner yang Edukatif dengan Tindakan yang Dapat Dikategorikan Sebagai Pelanggaran Hukum

Dasar hukum mengenai kewenangan guru untuk memberikan tindakan disiplin diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didik yang melanggar norma

[38]Kumparan, "Kronologi Orang Tua Gerebek Guru di Kotamobagu Sulut karena Anak Diduga Ditampar," Kumparan, 9 Februari 2025,
[39]Kuasa.net, "Kasus Dugaan Kekerasan di Sekolah Kotamobagu Tuntas Setelah Mediasi Damai," diakses 19 Agustus 2026,
[40]Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "Kemendikbudristek Optimalkan Peran Orang Tua dalam Mencegah Perundungan dan Kekerasan Seksual," Siaran Pers Nomor 67/sipers/A6/III/2024, 9 Maret 2024.
[41]Federasi Serikat Guru Indonesia, "Catatan Akhir Tahun FSGI 2025," https://fsgi.or.id/catatan-akhir-tahun-fsgi-2025; Tempo.co, "Kasus Kekerasan di Sekolah Melonjak Dua Kali Lipat, FSGI: 358 Korban Sepanjang 2025."

agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 39 ayat (2) menegaskan bahwa sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tertulis, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. [42]

Berdasarkan perspektif hukum pendidikan, tindakan disiplin yang masih diperbolehkan adalah tindakan yang bertujuan membentuk karakter dan meningkatkan tanggung jawab peserta didik, dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberian tugas tambahan yang bersifat mendidik, pembinaan melalui konseling, pemanggilan orang tua, atau bentuk sanksi lain yang sesuai dengan tata tertib sekolah. Peraturan pemerintah secara tegas menyatakan bahwa sanksi yang diberikan guru harus berupa teguran atau hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. [43]

Sebaliknya, guru telah melampaui batas kewenangannya apabila tindakan disiplin dilakukan dengan cara yang mengandung unsur kekerasan fisik, kekerasan psikis, penghinaan, perundungan, pelecehan, ancaman, atau tindakan lain yang merendahkan martabat peserta didik. Tindakan seperti memukul, menampar, menendang, menjewer hingga menimbulkan luka, menghukum dengan cara mempermalukan peserta didik di depan umum, atau memberikan hukuman yang membahayakan kesehatan dan keselamatan peserta didik tidak lagi dapat dipandang sebagai bagian dari proses pendidikan, melainkan berpotensi menjadi pelanggaran hukum. Peraturan terbaru mengenai perlindungan pendidik juga menegaskan bahwa perlindungan guru tidak berlaku terhadap tindakan yang melampaui ketentuan hukum, melainkan ditujukan untuk menjamin guru yang menjalankan tugas secara profesional dan sesuai dengan hukum. [44]

Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 undang-undang yang sama. Dengan demikian, tindakan disiplin yang dilakukan guru tidak boleh mengandung unsur kekerasan fisik, kekerasan psikis, penghinaan, perlakuan yang merendahkan martabat anak, maupun tindakan lain yang menimbulkan penderitaan atau trauma terhadap peserta didik. [45]

Selain bentuk tindakan, batas kewenangan guru juga ditentukan oleh tujuan, cara, dan akibat dari tindakan tersebut. Apabila tindakan guru dilakukan dengan itikad baik untuk kepentingan pendidikan, sesuai tata tertib sekolah dan kode etik profesi, serta tidak menimbulkan kerugian fisik maupun psikis yang serius bagi peserta didik, maka tindakan tersebut pada prinsipnya masih berada dalam ruang

[42]Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2).

[43]Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017, Pasal 39 ayat (2).

[44]Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

[45]Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76C dan Pasal 80.

lingkup kewenangan profesional guru. Sebaliknya, apabila tindakan dilakukan karena emosi, dendam pribadi, atau menggunakan kekerasan yang tidak sebanding dengan pelanggaran peserta didik, maka tindakan tersebut kehilangan sifat edukatifnya dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Berdasarkan hasil analisis, secara normatif, peraturan memang sudah mengatur perlindungan bagi keduanya, tetapi dalam penerapannya keseimbangan belum sepenuhnya terwujud dan masih terdapat ketidakseimbangan yang berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap guru atau, sebaliknya, mengabaikan hak-hak peserta didik. Batas kewenangan guru tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan ada atau tidaknya pemberian sanksi kepada peserta didik, melainkan harus dinilai secara menyeluruh dengan memperhatikan tujuan, bentuk, cara pelaksanaan, dan akibat dari tindakan tersebut. Guru tetap harus diberikan ruang untuk menjalankan fungsi pendisiplinan sebagai bagian dari proses pendidikan, namun kewenangan tersebut harus dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan menghormati hak-hak peserta didik.

Perlindungan terhadap guru tidak dimaksudkan untuk memberikan kekebalan hukum, melainkan untuk menjamin bahwa guru yang bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan tugas profesinya memperoleh kepastian hukum. Sebaliknya, apabila guru menggunakan kewenangannya secara melampaui batas hingga mengakibatkan pelanggaran terhadap hak peserta didik, maka tindakan tersebut patut dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada kekosongan norma, melainkan pada penerapan dan penafsiran norma yang belum dilakukan secara proporsional dan seimbang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Negara telah memberikan perlindungan hukum terhadap guru dan peserta didik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya Pasal 39, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 40 dan Pasal 54. Guru diberikan perlindungan agar dapat melaksanakan tugas profesionalnya secara aman, mandiri, dan bertanggung jawab, termasuk dalam menerapkan tindakan pendisiplinan sebagai bagian dari proses pembinaan peserta didik. Di sisi lain, peserta didik memperoleh perlindungan atas hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan pendidikan yang aman, bebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, maupun perlakuan yang merendahkan martabatnya.
2. Perlindungan hukum terhadap guru yang dianggap melanggar hak peserta didik harus diberikan secara objektif, proporsional, dan berdasarkan proses hukum yang adil. Tidak setiap tindakan pendisiplinan yang dilakukan guru dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, karena pada dasarnya tindakan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab profesional dalam membentuk disiplin, karakter, dan sikap peserta didik. Guru hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindakan yang dilakukan terbukti melampaui batas kewenangan pendidikan dan memenuhi unsur pelanggaran hukum. Apabila tindakan guru dianggap melanggar hak peserta didik, implikasi hukum yang

dapat timbul berupa pertanggungjawaban administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Harmonisasi antara perlindungan guru dan perlindungan peserta didik menjadi kunci untuk menciptakan kepastian hukum, mencegah kriminalisasi yang tidak berdasar, serta mendukung terselenggaranya pendidikan yang aman, adil, dan bermartabat.

B. Saran

1. Pemerintah dan seluruh pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan perlu terus memperkuat harmonisasi pengaturan dan keseimbangan dalam penerapan mengenai perlindungan hukum terhadap guru dan peserta didik melalui kebijakan yang memberikan kepastian mengenai batas kewenangan guru dalam melakukan tindakan pendisiplinan, sekaligus tetap menjamin terpenuhinya hak-hak peserta didik.
2. Penegak hukum, satuan pendidikan, dan masyarakat hendaknya lebih mengedepankan penilaian yang objektif dan proporsional terhadap setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan guru dalam menjalankan tugasnya, dengan mempertimbangkan tujuan tindakan, konteks pendidikan, serta prinsip keadilan, sehingga perlindungan terhadap hak peserta didik tetap terjamin tanpa menimbulkan kriminalisasi terhadap guru yang menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Hamalik, Oemar. Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Kunandar. Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Manan, Bagir. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Soekanto, Soerjono. Kriminologi: Suatu Pengantar. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

Sutinah, Cucu. Perkembangan Peserta Didik. Pasuruan: Qiara Media, 2021.

B. Peraturan dan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan.

Nota Kesepahaman Persatuan Guru Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 606/Um/PB/XXII/2022 dan Nomor NK/26/VIII/2022 tentang Perlindungan Hukum Profesi Guru, tanggal 4 Agustus 2022.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Pid/2013..

C. Jurnal

Alkapitani, Muliadi. Perlindungan Hukum Guru dan Anak (Studi Komparasi antara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022.

Firdaus, Emilda. "Perlindungan terhadap Anak dari Kekerasan Menurut Budaya Melayu di Provinsi Riau." Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, 2017.

Inayatul, Khadijah. "Definisi dan Etika Profesi Guru." Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2022.

Iswanto, Heru, dan Rico Septian Noor. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Guru dalam Mendisiplinkan Siswa di Sekolah Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen." Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 6, No. 2, 2025.

Japar, Muhammad, Muhammad Fahruddin, dan Hermanto. "Hukum Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Pendidikan." Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 2, 2023.

Munfarida, Anisa', dkk. "Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Pembatasan Tindakan Guru dalam Mendisiplinkan Siswa." SETARA: Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2, 2025.

Saputro, Dahvit Danang Adi, dkk. "Rekonstruksi Batas Diskresi Guru dalam Tindakan Pendisiplinan: Harmonisasi UU Perlindungan Anak dan UU Guru dan Dosen." Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 14, No. 1, 2026.

Triputra, Y.A., dkk. "Tanggung Jawab Negara Melindungi Guru dalam Melaksanakan Tugas Profesionalnya." Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, 2020, hlm. 86-98.

Usa, Muslih. "Guru dalam UU No. 14 Tahun 2005." El-Tarbawi, Vol. 9, No. 1, 2016.

D. Sumber Internet

ANTARA News. "Hakim Vonis Bebas Guru Honorer Supriyani, Kasus Tuduhan Aniaya Siswa Konawe Selatan." https://www.antaranews.com/berita/4489841/hakim-pn-andoolo-vonis-bebas-guru-honorer-supriyani

ANTARA News. "Kronologi Penangkapan hingga Penangguhan Penahanan Guru Honorer Supriyani di Konawe Selatan." https://www.antaranews.com/berita/4417353/kronologis-penangkapan-hingga-penangguhan-guru-honorer-supriyani-di-konawe-selatan

BeritaTotabuan. "Disdik Kotamobagu Angkat Bicara Soal Kasus SMA Negeri 1." 6 Februari 2025. https://beritatotabuan.com/berita-kotamobagu/disdik-kotamobagu-angkat-bicara-soal-kasus-sma-negeri-1/

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). "Catatan Akhir Tahun FSGI 2025." https://fsgi.or.id/catatan-akhir-tahun-fsgi-2025.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Panduan Disiplin Positif di Sekolah. Jakarta: Kemendikbud, 2019. https://dikdasmen.kemdikbud.go.id.

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. https://pep.pps.uny.ac.id/sites/pep.pps.uny.ac.id/files/UU%20Nomor%2020%20Tahun%202003-Sistem%20Pendidikan%20Nasional.pdf.

Kompas TV. 2024. "Guru Supriyani Dituntut Bebas tapi Dianggap Lakukan Kekerasan pada Anak, Kuasa Hukum: Aneh." Kompas.tv, 11 November. https://www.kompas.tv/nasional/552570/guru-supriyani-dituntut-bebas-tapi-dianggap-lakukan-kekerasan-pada-anak-kuasa-hukum-aneh.

Kumparan. "Kronologi Orang Tua Gerebek Guru di Kotamobagu Sulut karena Anak Diduga Ditampar." Kumparan, 9 Februari 2025. https://kumparan.com/manadobacirita/kronologi-orang-tua-gerebek-guru-di-kotamobagu-sulut-karena-anak-diduga-ditampar-24T8JO9gYno.

Kuasa.net. "Kasus Dugaan Kekerasan di Sekolah Kotamobagu Tuntas Setelah Mediasi Damai." Diakses 19 Agustus 2026. https://kuasa.net/kasus-dugaan-kekerasan-di-sekolah-kotamobagu-tuntas-setelah-mediasi-damai/.

Pantau24. "Kasus Dugaan Kekerasan Guru pada Siswa di Kotamobagu Akhirnya Berdamai." Februari 2025. https://pantau24.com/2025/02/06/kasus-dugaan-kekerasan-guru-pada-siswa-di-kotamobagu-akhirnya-berdamai-kepsek-jangan-di-bully/.

Saragih, Anwar. "Perlunya Perlindungan Hukum Guru." Diakses 17 Mei 2018. http://harian.analisadaily.com/opini/news/perlunya-perlindungan-hukum-guru/129680/2015/05/02.

Tempo.co. "Kasus Kekerasan di Sekolah Melonjak Dua Kali Lipat, FSGI: 358 Korban Sepanjang 2025." https://www.tempo.co/politik/kasus-kekerasan-di-sekolah-melonjak-dua-kali-lipat-fsgi-358-korban-sepanjang-2025-2097052.